

# QAWANIN

## JOURNAL OF ECONOMIC SYARIA LAW

Editorial Office: Syaria Faculty, IAIN Kediri

Sunan Ampel Street No.7, Ngronggo, City District, Kediri City, East Java Province, Postal Code: 64127, Phone: (0354) 689282

Email: [redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id](mailto:redaksi.qawanin@iainkediri.ac.id)

Website: <http://jurnalfasya.iainkediri.ac.id/index.php/qawanin>

### JUAL BELI BUAH CAMPURAN DALAM PETI DI PASAR GROSIR BUAH DAN SAYUR NGRONGGO KOTA KEDIRI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM

Arifatulfajrin, Siti Nurhayati, Hutrin Kamil

Institut Agama Islam Negeri Kediri

[arifatulfajrin8@gmail.com](mailto:arifatulfajrin8@gmail.com); [sitinurhayati@iainkediri.ac.id](mailto:sitinurhayati@iainkediri.ac.id); [hutrinkamil@iainkediri.ac.id](mailto:hutrinkamil@iainkediri.ac.id)

Article	Abstract
<p><b>Keywords:</b>  <b>Buying and Selling; Mixed Fruit in Crates; Sociology of Islamic Law</b></p> <p><b>Jual Beli; Buah Campuran Dalam Peti; Sosiologi Hukum Islam</b></p> <p><b>Article History:</b>            Received: June, 22, 2023            Reviewed: October, 14, 2023            Accepted: December, 27, 2023            Published: December, 31, 2023</p> <p>DOI:            10.30762/qaw.v7i2.248</p>	<p><i>A sale and purchase transaction is considered valid if it meets the pillars and conditions of the sale and purchase. However, society often engages in practices that contradict Islamic law. This can be seen in the practice of purchasing mixed fruits in crates at the Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. In this practice, fruits of different qualities are mixed in crates, and the buyer is unaware of the overall quality of the fruits, resulting in a disadvantage for one party. This research aims to explain the practice of purchasing mixed fruits in crates and clarify the factors that underlie this practice at the Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. This research is a field study that utilizes a qualitative and empirical approach. The data sources utilized include primary data and secondary data. The data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The data obtained are analyzed through an examination of Islamic legal sociology, and systematic conclusions are drawn.</i></p> <p><i>The research results indicate that firstly, the practice of purchasing mixed fruits in crates at the Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri involves the mixing of fruit qualities by the crate sellers. Buyers can only see the fruits from the outside of the crates. The mixing of fruit qualities is not permissible under Islamic law and contains an element of gharar (uncertainty). The behavior of the sellers contradicts</i></p>

*the principles of honesty and trustworthiness in Islamic transactions.*

*Jual beli dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli. Namun, masyarakat sering melakukan hal yang bertentangan dengan hukum Islam. Sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Dalam praktiknya jual beli buah dalam peti dengan pencampuran kualitas buah, pembeli tidak mengetahui kualitas buah keseluruhan sehingga merugikan salah satu pihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik jual beli buah campuran dalam peti dan menjelaskan faktor yang melatarbelakangi melakukan jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dan dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri adanya pencampuran kualitas buah yang dilakukan oleh penjual buah dalam peti, pembeli hanya dapat melihat buahnya dari bagian luar peti saja. Pencampuran kualitas buah hukumnya tidak diperbolehkan dan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan).*

©2022; This is an Open Access Research distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works are properly cited.

## PENDAHULUAN

Menurut Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id, muamalah adalah aturan yang berhubungan dengan perbuatan manusia terhadap permasalahan dunia.<sup>1</sup> Contohnya: jual-beli, kerja sama, utang-piutang, perikatan (perjanjian), dan sewa-menyewa. Dalam bermuamalah adanya larangan-larangan yang harus dihindari oleh setiap masyarakat agar tidak menyimpang dengan ajaran syariat hukum Islam. Muamalah lebih fokus mempelajari tata cara, boleh tidaknya atau

<sup>1</sup> Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 15.

hukum halal haramnya suatu transaksi yang dilakukan untuk menunjang ekonominya. Kegiatan muamalah yang sudah banyak diterapkan oleh masyarakat dan saling bersaing satu sama lain. Salah satu kegiatan muamalah yang ditekuni oleh masyarakat guna mencukupi kebutuhan sehari-hari yaitu berdagang atau jual beli.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang atas dasar saling ridho (sukarela) antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi sesuai dengan ajaran hukum Islam.<sup>2</sup> Kegiatan jual beli guna mendapat keuntungan namun tidak semua jual beli memperoleh keuntungan sesuai ajaran syariat Islam. Dalam suatu transaksi jual beli yang benar, sebaiknya tidak menguntungkan salah satu pihak saja karena antara kedua belah pihak ingin sama-sama diuntungkan. Akan tetapi, dalam praktiknya banyak cara yang dilakukan individu atau kelompok untuk menghalalkan segala cara dalam mencukupi keperluan sehari-hari.<sup>3</sup> Mayoritas masyarakat Islam terutama di Indonesia, sudah menjadi kegiatan yang pokok bagi masyarakat praktik jual beli atau perdagangan sesuai dengan syariat Islam. Namun, sebagian masyarakat yang masih melakukan berbagai cara untuk memperoleh keuntungan yang besar. Hal tersebut tidak dibenarkan dalam ajaran Islam, jual beli tersebut dikenal dengan jual beli terlarang.

Sebagaimana dijelaskan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 29:<sup>4</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”* (QS. An-Nisa: 4)

Dalam ayat An-Nisa' memaparkan bahwa Allah melarang masyarakat muslim memakan harta atau mengambil benda orang lain secara batil seperti halnya melakukan transaksi yang berbau bunga atau riba, transaksi yang bersifat perjudian, penipuan serta

<sup>2</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, (Jakarta: Fiqh Publishing, 2018), 6.

<sup>3</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*, (Bandung: Diponegoro, 2003), 4.

<sup>4</sup> QS. Al-Baqarah (4): 29.

transaksi yang mengandung unsur gharar artinya wujudnya belum dapat dipastikan (samar-samar). Jual beli diperbolehkan asalkan sesuai dengan ajaran syariat Islam.

Jual beli buah dalam peti hukumnya diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Dalam jual beli buah dalam peti termasuk jual beli yang mengandung unsur gharar atau ketidakjelasan pada syarat objek yang diperjualbelikan dikarenakan tidak dapat melihat buah secara keseluruhan dari dalam peti sehingga pembeli sering menemukan buah yang kurang segar di bagian dalam peti. Jual beli gharar dapat menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli karena mengandung unsur kecurangan. Akad jual beli mengandung unsur gharar karena tidak adanya kepastian baik dari objek akad, besar kecilnya serta jumlah maupun pada saat menyerahkan (ketidakterbukaan) objek akad tersebut. Dalam praktiknya yaitu penjual menjual buah dalam peti, dimana pembeli tergiur membeli buah tersebut karena harganya murah namun tidak mengetahui isi didalamnya apakah masih layak dijual kembali (perkilo) atau tidak serta layak atau tidak dikonsumsi.

Adanya perbandingan buah dalam peti dengan buah yang tidak dipeti yaitu lebih murah buah yang dijual dalam peti karena harga buah perkilo petinya disesuaikan dengan harga grosir. Artinya harga grosir yaitu harga disesuaikan dengan keadaan pasar dan musim buah yang diperjualbelikan serta buah yang dijual langsung dari petani buah tersebut. Perbandingan harga buah yang tidak didalam peti dengan buah yang didalam peti selisih Rp. 1.000 hingga Rp. 2.000 perkilo. Misalnya buah jeruk dalam peti Rp. 11.000 X 30 kg = Rp 330.000. Sedangkan buah jeruk yang diluar peti Rp. 12.000 X 30 kg = Rp. 360.000. Jadi, masyarakat banyak yang melakukan tengkulak buah dalam peti di Pasar Grosir Ngronggo.

Praktik jual beli dalam peti yang sudah lama dilakukan oleh masyarakat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Pasar Grosir yaitu tempat bertemunya penjual (tengkulak) dan pembeli (perkilo) dalam jumlah yang cukup besar seperti selusin, sekodi, dan perpeti. Pasar grosir memiliki beberapa kios untuk tempat menyimpan barang yang akan diperjualbelikan seperti rempah-rempah (bahan pokok), sayur-sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Salah satu kegiatan jual beli di Pasar Grosir Ngronggo yaitu jual beli buah dalam peti. Buah-buahan yang dikemas dalam peti untuk lebih mudah dalam penyimpanannya. Buah yang dijual dalam peti biasanya buah jenis buah lokal seperti apel, jeruk, mangga, jambu kristal, dan manggis.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Bu Hermin, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022

Untuk menjual buahnya pihak penjual menawarkan dari sosial media seperti whatsapp dan bisa langsung datang ketempatnya agar memudahkan pembeli mencari buah-buahan yang diinginkan. Untuk sistem membelinya bisa melalui handphone dengan memesan buah apa yang ingin dibelinya atau datang langsung ketempatnya. Dalam sistem jual beli buah petian dikemas dengan berat yang berbeda-beda. Untuk peti yang berukuran 40kg, 50 kg dan 60kg. Harga tiap petinya disesuaikan harga buahnya. Cara menimbang buahnya yaitu bobot buah dipotong berat peti baru dikalikan harga. Misalnya harga buah apel kecil perkilo Rp. 10.000 beratnya 55 kg, berat peti 5 kg. Jadi,  $55 \text{ kg} - 5 \text{ kg} = 50 \text{ kg}$ , Rp.  $10.000 \times 50 \text{ kg} = \text{Rp. } 500.000$ . Setiap petinya dikurangi berat peti 5 kg. Untuk harga buah-buahan disesuaikan dengan melihat keadaan pasar atau disesuaikan permintaan pembeli saat membeli buah perpeti yang diinginkan serta menyesuaikan musim pada setiap buah dalam waktu tertentu.<sup>6</sup>

Yang jadi permasalahan yaitu kualitas buah yang dijual dalam peti. Ketika pembeli membeli buah dalam peti penjual akan memperlihatkan buahnya hanya dari atas sebagai sampel dan terlihat kualitasnya bagus.<sup>7</sup> Sedangkan untuk buah yang dibawah tidak terlihat kualitas buahnya apakah bagus atau sudah tidak segar lagi. Tetapi, penjual menjelaskan bahwa buah yang dia jual merupakan buah yang bagus dan segar. Ketika dibongkar atau dikeluarkan dari dalam peti ternyata masih ada buah yang reject atau tidak layak dikonsumsi. Pembeli sering menemukan buah yang rusak dan cacat dibagian dalam peti, biasanya ada beberapa penjual yang melakukan pencampuran kualitas buah didalam peti.<sup>8</sup> Hal tersebut menimbulkan kerugian dari pihak pembeli ketika menjual sistem satuan atau perkilo dikarenakan pembeli membeli buahnya dengan jumlah yang diinginkan sesuai kebutuhan. Perilaku tersebut sangat merugikan bagi salah satu pihak karena tidak adanya saling keterbukaan antara pembeli dan penjual. Hal ini tentu tidak sesuai dengan perilaku masyarakat dan penempatan hukum yang dikaji dalam ilmu sosiologi hukum.

Sosiologi hukum merupakan ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mengkaji praktik-praktik hukum dalam kehidupan sosial masyarakat.<sup>9</sup> Sosiologi hukum bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor terjadinya gejala sosial tersebut. Sosiologi hukum Islam adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara

---

<sup>6</sup> Bu Hermin, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022

<sup>7</sup> Pak Dikul, Penjual Buah Dalam Peti, Kediri, 20 Juni 2022.

<sup>8</sup> Bu Hery, Pembeli Buah Dalam Peti, Kediri, 18 Juni 2022.

<sup>9</sup> M. Chairul Umanailo, *Buku Ajar Sosiologi Hukum*, (Kediri: FAM Publishing, 2016), 10.

perilaku masyarakat muslim dengan hukum Islam. Sosiologi hukum Islam pemahaman hukum Islam mengenai fenomena masyarakat muslim melalui landasan hukum syariah yang bersumber dari Al-qur'an dan hadist serta adanya perubahan sosial dan perkembangan masyarakat.<sup>10</sup> Jadi, sosiologi hukum Islam bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang terjadi pada masyarakat muslim mengenai gejala sosial tersebut.

Dari hasil wawancara, untuk mengetahui praktik jual beli buah dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan sejak lama. Dalam jual beli sudah semestinya mengalami keuntungan dan kerugian. Namun, jika terjadinya kerugian dari salah satu pihak maka menimbulkan permasalahan seperti yang terjadi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo. Peneliti memilih tempat di Pasar Grosir Ngronggo Kota Kediri karena peneliti menemukan bahwa di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri ada fenomena mengenai jual beli buah campuran dalam peti. Berdasarkan hasil prasarvei yang peneliti lakukan melalui wawancara dan pengamatan di lokasi bahwa adanya permasalahan yaitu tidak adanya keterbukaan antara penjual dan pembeli buah ketika dimasukkan dalam peti. Selain itu, alasan peneliti memilih tempat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo merupakan pasar grosir terbesar di Kota Kediri yang menjual berbagai macam bahan pokok seperti buah-buahan, sayur-sayuran dan rempah-rempah yang mempertemukan penjual dan pembeli dari berbagai daerah.

Pada kenyataannya, jual beli buah campuran dalam peti berindikasi kepada perbuatan curang yang dapat menyebabkan kebiasaan buruk dan kemudharatan bagi masyarakat khususnya umat Islam.<sup>5</sup> Dampak tersebut juga dapat menimbulkan permusuhan bagi para penjual dan pembeli, serta dapat melalaikan dari kewajiban beribadah. Dalam hal ini sosiologi hukum Islam mampu menjawab permasalahan mengenai faktor mengenai gejala sosial dalam masyarakat muslim. Oleh karena itu, artikel ini akan mengulas tentang praktik jual beli buah campuran dalam peti dan jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Buah dan dan Sayur Ngronggo Kota Kediri perspektif sosiologi hukum Islam.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat empiris. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Artinya peneliti terjun langsung bertanya kepada narasumber dalam menggali

---

<sup>10</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam*, (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2013), 258.

berbagai data sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Sementara analisis penelitian ini memakai tahap seperti penyederhanaan data (reduksi data), penyajian data (display data), dan penarikan kesimpulan.<sup>11</sup>

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan tinjauan sosiologi hukum Islam dan dilakukan penarikan kesimpulan secara sistematis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum Islam yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala sosial seperti gejala ekonomi, gejala keluarga, dan gejala moral.<sup>12</sup>

## **PEMBAHASAN**

### **Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri**

Jual beli buah dalam peti yaitu sistem jual beli buah dengan menggunakan peti yang terbuat dari kayu. Jual beli buah dengan sistem petian sudah menjadi kebiasaan masyarakat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri, karena jual beli tersebut memudahkan bagi pihak penjual maupun pembeli. Praktik jual beli buah dalam peti dilakukan oleh kedua belah pihak secara suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan dari pihak penjual.

Praktik jual beli buah berawal dari penjual buah membeli buah langsung dari petani buah. Dari pihak petani langsung dipetik dari pohonnya dan langsung dimasukkan kedalam peti, krak atau obrok. Buah yang dipetik langsung dari pohonnya tersebut berupa buah campuran atau curah, artinya buah yang ukurannya besar-besar hingga yang berukuran kecil-kecil dicampur menjadi satu didalam peti, krak atau obrok disesuaikan dengan jenis buahnya. Buah yang berkualitas terkadang juga menyesuaikan musim, karena jika sedang musim hujan buah akan cepat membusuk dan kondisi pasar terpantau sepi pengunjung.

Setelah buah ditangan penjual buah, barulah memasuki proses pengemasan yang dipilih-pilih sesuai dengan jenisnya yaitu ABC. Jenis buah A memiliki kualitas yang bagus atau besar-besar. Jenis buah B memiliki kualitas yang sedang atau standar. Dan jenis buah C memiliki kualitas yang kecil-kecil. Dalam praktiknya, kualitas buah yang terdapat di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri tidak semuanya memiliki kualitas yang segar atau bagus. Penjual yang tidak jujur mengenai kondisi buahnya menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang bagus-bagus. Namun, dalam praktiknya buah tersebut

---

<sup>11</sup> Widya Ratna Sari dan Dijan Novia Saka, "Service Quality Si Mudha (Simpanan Mudharabah Pespektif Islamic Economic)", Jurnal *QAWANIN*, Vol. 6, No. 2, Desember, 2022), 167.

<sup>12</sup> Bintang Ayu Puspita Sari Edi Saputri dan Siti Nurhayati, "Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam", Jurnal *Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 5, No. 2, (Oktober, 2021), 102.

masih ada beberapa yang kualitasnya *reject* (cacat atau rusak). Alasan penjual melakukan pencampuran karena selama buah yang diperjualbelikan kondisinya terlihat masih baik hanya tergores bagian luarnya akan tetap diperjualbelikan. Namun, tidak semua penjual mencampurkan buah, beberapa penjual sudah menerapkan prinsip kejujuran bahwa kualitas buah yang diperjualbelikan tidak semua bagus pasti ada yang rusak (busuk). Penjual yang tidak mencampurkan kualitas buahnya tidak dapat menjamin bahwa kualitas buah yang dijualnya terlihat segar atau bagus semua, karena keadaan buah yang sudah dipetik dari pohonnya tidak akan bertahan lama.

Harga buah perkilo disesuaikan dengan musim setiap buah dan sesuai permintaan pembeli kurang lebih selisih Rp. 1.000-Rp. 2.000. Untuk berat buah yang di kemas dalam peti juga bervariasi mulai dari 40kg, 45kg, 50kg, 55kg hingga 60kg. Namun, kebanyakan pembeli membeli dengan besar 50kg atau standar buah dalam peti. Harga setiap petinya juga berbeda-beda. Cara menghitung buah perpetinya yaitu berat buah di dalam peti dikurangi berat peti lalu dikalikan dengan harga buah perkilonya. Berat setiap peti juga berbeda-beda disesuaikan dengan berat kayu. Misalnya harga buah jeruk perkilo Rp. 15.000 beratnya 60 kg, berat peti 5 kg. Jadi,  $60 \text{ kg} - 5 \text{ kg} = 55 \text{ kg}$ ,  $\text{Rp. } 15.000 \times 55 \text{ kg} = \text{Rp. } 825.000$ .

Praktik jual beli buah dalam peti yang terjadi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo pembeli datang langsung ke tempat kios buah dalam peti. Penjual biasanya menawarkan melalui sosial media yaitu *Whatsapp*. Penjual akan memberitahu bahwa ada beberapa buah yang dijualnya. Setelah itu, jika pembeli berminat untuk membelinya langsung memesan dan penjual langsung menyiapkan buahnya yang sudah didalam peti. Pembeli dapat memesan buahnya melalui whatsApp lalu penjual melakukan pengiriman langsung ketempat pembeli tersebut. Ada beberapa pembeli yang langsung datang untuk melihat buahnya secara langsung agar mengetahui kondisi buah yang dipilihnya. Ketika pembeli sudah memilih dan ingin melihat kondisi buahnya hanya terlihat dibagian luar peti saja. Sedangkan buah yang berada di bagian dalam peti tidak terlihat kualitas buahnya seperti apa.

Dalam melakukan transaksi jual beli buah dalam peti tersebut buah sudah siap atau sudah dalam keadaan dimasukkan kedalam peti. Pada saat pembeli ingin melihat buah yang dibelinya penjual akan membuka peti sebagai sampel, buah paling atas terlihat berkualitas bagus, tetapi buah-buahan yang berada di bawah tidak terlihat kualitasnya bagus atau tidak. Kemudian, setelah buah yang dipilihnya cocok dan sepakat antara penjual dan pembeli terjadilah tawar menawar atau penetapan harga. Untuk penetapan harga setiap buahnya disesuaikan dengan permintaan pembeli dan menyesuaikan dengan kondisi musim pada setiap buah. Pada umumnya, pembeli yang membeli buah-buahan dengan sistem petian tersebut



tertarik karena harga buah yang relatif lebih murah dan pembeli mencari keuntungan yang lebih saat buah dijual kembali dalam bentuk kiloan atau eceran.

Penjual tetap melakukan tengkulak buah-buahan karena sudah menjadi kebiasaan menjual buah dengan sistem petian. Walaupun pada praktiknya jual beli yang terjadi di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri merupakan transaksi jual beli dimana ada pembeli merasa dirugikan pada kualitas buah yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi buah yang mereka beli karena buah sudah dikemas dalam peti. Ketika sudah dibeli dan dibawa pulang, pembeli masih menemukan buah *reject* (cacat atau rusak) yang artinya tidak bisa dijual lagi. Setiap buah petian yang sudah dibeli tidak ada kesepakatan dikembalikan atau ditukar dengan yang baru, otomatis pembeli membuang buah yang sudah busuk dan tidak layak konsumsi tersebut.

Dalam praktik jual beli buah campuran ada 2 cara penjualan yaitu dengan datang langsung ketempatnya dan langsung dikirimkan, dari kedua cara tersebut lebih efisien datang langsung untuk melihat buahnya karena pembeli dapat melihat secara langsung kualitas buah yang akan dibeli walaupun kemungkinan kecil masih ada beberapa buah yang busuk dibagian dalam peti. Jika membeli buah dengan melalui *whatsApp* atau langsung dikirimkan, pembeli tidak mengetahui dengan jelas keseluruhan kondisi buah yang akan dibelinya.

Dalam transaksi jual beli yang mengharuskan penjual memegang prinsip yaitu jujur, amanah, adil demi terciptanya jual beli yang berkah dan bermanfaat bagi semua pihak. Dalam praktik jual beli buah dalam peti diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan objek (buah) yang diperjualbelikan diketahui dengan jelas. Namun, dalam praktiknya jual beli buah dalam peti pihak penjual bertindak tidak jujur dengan melakukan pencampuran buah yaitu memasukkan buah yang segar dengan buah *reject* (cacat atau rusak) ke dalam peti. Dalam hukum Islam transaksi jual beli yang mencampurkan kualitas buah hukumnya tidak diperbolehkan, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “*hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil...*” (QS. An-Nisa: 4)

Dalam praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri menimbulkan permasalahan terutama dari segi objek jual beli yaitu buah yang diperjualbelikan tidak diketahui dengan jelas oleh pembeli mengenai kualitas, berat, dan

jumlah setiap buahnya. Ketika pembeli ingin membeli atau tengkulak buah hanya melihat buahnya dari luar peti saja. Dalam proses transaksi jual beli penjual tidak mengatakan yang sejujurnya mengenai kondisi buah yang akan diperjualbelikan. Jual beli akan menjadi batal ketika ada penjual yang bertindak tidak jujur dengan mencampurkan kualitas buah. Hal tersebut termasuk perbuatan yang curang dan mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) pada syarat objek yang diperjualbelikan.

Jual beli yaitu perbuatan yang telah jelas memiliki syariat hukumnya dalam Islam, penjual dan pembeli harus melakukan jual beli atas dasar kerelaan dan memperhatikan kualitas dari kegiatan tersebut agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sebagaimana prinsip jual beli dalam hukum Islam yang mengharuskan penjual memegang sikap jujur, amanah, dan saling suka sama suka demi terciptanya jual beli yang berkah dan bermanfaat bagi masing-masing pihak.<sup>13</sup> Dalam praktiknya penjual ada beberapa yang tidak menerapkan prinsip jual beli dengan tidak berkata jujur dan amanah mengenai kualitas buah yang diperjualbelikan. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Namun, ada juga penjual yang sudah menerapkan sikap jujur, amanah, benar, dan adil untuk mempertahankan pelanggan yang sudah saling percaya dan keberkahan rezekinya. Oleh karena itu, kegiatan jual beli dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan menjauhi unsur *gharar* (ketidakjelasan).

Praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri tidak diperbolehkan oleh hukum Islam karena termasuk dalam jual beli yang merugikan orang lain terutama dari pihak pembeli buah. Dalam pandangan Islam jual beli dengan melakukan pencampuran buah dalam peti yang tidak diketahui kualitas buahnya seperti apa, hal merupakan jual beli yang tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan). Penjual buah melakukan pencampuran dengan alasan hal tersebut wajar dilakukan karena buah tidak akan bertahan lama yang disebabkan cuaca, pengiriman buah saat perjalanan jauh dan terbentur dengan buah yang lainnya. Praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri belum sepenuhnya memenuhi ketentuan hukum Islam mengenai syarat objek jual beli yaitu buah yang diperjualbelikan harus diketahui dengan jelas dan pasti, artinya buah harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya buah yang memiliki kualitas bagus dan segar.

### **Jual Beli Buah Campuran Dalam Peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri Perspektif Sosiologi Hukum Islam**

---

<sup>13</sup> Idris, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Prenamedia, 2015), 158.

Sosiologi hukum Islam merupakan ilmu sosial yang mempelajari pengaruh timbal balik antara perubahan gejala-gejala sosial dan penempatan hukum Islam.<sup>14</sup> Ilmu yang dapat dipelajari dalam sosiologi hukum Islam yaitu menjelaskan praktik-praktik syariat Islam yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Dengan adanya persoalan-persoalan yang terjadi pada masyarakat muslim menggunakan teori-teori yang bersumber dari al-qur'an dan hadist serta tafsirnya sebagai kajian sosiologi sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat muslim.<sup>15</sup>

Dalam perubahan di masyarakat membutuhkan pengendalian sosial agar kehidupan berlangsung secara seimbang. Pengendali sosial seperti fiqh, fatwa dan qadha (keputusan hakim) karena penafsiran hukum syariah. Khususnya fiqh sering disebut sebagai penjaga moralitas dalam membangun dan membimbing manusia dalam mencari kepentingan hidup masing-masing sebagai tujuan Allah menetapkan hukum syariah.<sup>16</sup>

Hukum dari praktik jual beli buah dalam peti diperbolehkan asalkan memenuhi rukun dan syarat jual beli yang diatur dalam syariat Islam. Namun, dalam praktiknya jual beli buah dalam peti mengandung unsur gharar karena pihak penjual melakukan adanya ketidakjujuran atau ketidakterbukaan terhadap buah yang diperjualbelikan. Dalam praktiknya, penjual yang mengatakan bahwa buah yang diperjualbelikan bagus-bagus namun kenyataannya kondisi buah masih ada beberapa yang busuk atau cacat. Penjual berusaha meyakinkan pembeli agar buah yang diperjualbelikan cepat terjual dan bisa melakukan tengkulak lagi pada petani, padahal ketika pembeli membuka atau membongkar buah yang didalam peti masih menemukan buah yang busuk atau cacat dibagian bawah peti. Penjual dan pembeli buah dalam peti telah mengetahui hukum dari pencampuran kualitas buah dalam peti tidak diperbolehkan dalam Islam namun tetap melakukan praktik jual beli buah campuran didalam peti.

Sosiologi hukum Islam mempelajari faktor yang melatarbelakangi masyarakat muslim melakukan praktik-praktik yang dilarang dalam Islam, sehingga dalam hal ini dapat diketahui mengapa penjual dan pembeli melakukan jual beli buah campuran dalam peti. Adapun faktor-faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli tetap melakukan jual beli buah campuran

---

<sup>14</sup> Sumarta dan Sarwo, *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis)*, (Jawa Barat: Penerbit Adab, 2022), 23.

<sup>15</sup> M. Taufan B, *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*, (Yogyakarta: Depublish, 2016), 31.

<sup>16</sup> Nadila Okta Mega Sari dan Siti Nurhayati, "Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6, No. 2, (Oktober, 2022), 162.

dalam peti. Faktor-faktor yang melatarbelakangi penjual dan pembeli tetap melakukan jual beli buah campuran yaitu faktor ekonomi dan faktor kemudahan.

Faktor dari penjual buah, faktor ekonomi. Dengan adanya praktik jual beli buah campuran dalam peti sudah menjadi kebiasaan dan pekerjaan bagi penjual buah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan jual beli buah campuran dalam peti untuk meminimalisir kerugian agar tidak semua buah dibuang, sehingga penjual buah mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga kegiatan jual beli buah campuran dalam peti dapat meningkatkan perekonomian dan penghasilan penjual buah dan karyawan (manol).

Faktor kemudahan. Kemudahan penjual buah pada saat pengemasan buah dalam peti dilakukan dengan simpel dan sederhana hanya memasukkan buah-buah tersebut kedalam peti sesuai dengan jenis atau tipenya tanpa melihat kualitas secara detail bagus atau tidaknya. Penyimpanan buah dalam peti dianggap lebih aman dan dapat mengurangi kerusakan pada buah. Selain itu, penjual lebih mudah dalam menyelipkan buah reject (rusak atau cacat) pada bagian bawah peti. Namun, tidak semua penjual melakukan pencampuran kualitas buah dalam peti. Sebagian penjual buah menerapkan sikap kejujuran dan keterbukaan terhadap pembeli buah dalam peti mengenai kualitas buah yang diperjualbelikan.

Faktor dari pembeli buah, faktor ekonomi. Pembeli tetap membeli (tengkulak) buah campuran dalam peti karena harga yang lebih murah jika dijual kembali dalam bentuk kiloan atau eceran. Sehingga dengan adanya harga yang lebih murah menyesuaikan harga grosir, pembeli mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Harga grosir artinya harga yang terbilang cukup terjangkau dan murah ketika pembeli melakukan tengkulak, namun kualitas buah tidak dapat menjamin keseluruhan dalam kondisi buah.

Faktor kemudahan. Pembeli merasa lebih mudah dan dekat saat melakukan tengkulak buah dalam peti karena tidak perlu jauh-jauh pergi ke petani buah untuk melakukan tengkulak cukup di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri. Namun, risiko dari tengkulak buah dalam peti merasa dirugikan karena tidak mengetahui kualitas buah setiap petinya. Jadi ketika buah yang didalam peti dibongkar pembeli masih sering menemukan beberapa buah yang busuk.

Tokoh agama berperan sebagai pengendali sosial dalam masyarakat. Peran tokoh agama menjadi salah satu dorongan bagi masyarakat untuk menyebarkan ilmu pengetahuan mengenai jual beli campuran sesuai syariat Islam. Bukan hanya jual beli buah campuran namun, semua hal yang berkaitan tentang jual beli campuran. Karena masyarakat hanya mempraktikkan jual beli tetapi tidak mengetahui keseluruhan hukum dari jual beli campuran tersebut. Oleh karena itu, tokoh agama sangat berperan mengajak, mengarahkan dan memantau masyarakat untuk

melakukan hal-hal yang sesuai ajaran syariat Islam agar tidak terjadi perselisihan antara kedua belah pihak.

Dari pemaparan faktor-faktor praktik jual beli buah campuran dalam peti diatas, adapun perubahan sosial masyarakat yang sudah menjadi kebiasaan bagi penjual dan pembeli buah campuran dalam peti. Fenomena tersebut memberikan bukti bahwa adanya hubungan timbal balik antara perubahan sosial dengan penempatan hukum Islam. Salah satu perubahan sosial yang terjadi yaitu pola perilaku penjual dan pembeli buah campuran dalam peti terhadap hukum Islam. Interaksi sosial yang berlangsung antara individu dan individu, individu dan kelompok atau antara kelompok dan kelompok di lingkungan masyarakat disebut ruang lingkup sosiologi. Perubahan sosial antara penjual dan pembeli buah campuran dalam peti memerlukan jawaban atas pola perilaku penjual buah tetap melakukan praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri.

Untuk mengetahui perkembangan pola perilaku penjual dan pembeli buah campuran dalam peti memerlukan teori M. Atho' Mudzhar yang membahas mengenai ruang lingkup sosiologi hukum Islam.<sup>17</sup> Pertama, pengaruh hukum Islam terhadap perubahan sosial dalam masyarakat muslim. Pengaruh hukum Islam dalam perilaku masyarakat muslim, dimana penjual buah campuran dalam peti belum sepenuhnya menerapkan yang sesuai hukum Islam. Dalam hukum Islam, adanya pencampuran kualitas buah hukumnya tidak diperbolehkan dan mengandung unsur gharar (ketidakjelasan). Namun dalam praktiknya penjual dan pembeli tetap melakukan jual beli tersebut padahal sudah jelas tidak diperbolehkan dalam Islam.

Kedua, Pengaruh perubahan sosial pada masyarakat terhadap pemahaman hukum Islam. Adanya perubahan sosial masyarakat muslim berubah dari segi transaksi jual beli. Dalam kegiatan jual beli dengan pencampuran buah dalam peti, penjual dan pembeli yang awalnya transaksi menggunakan sistem datang langsung ke tempat Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo, sekarang transaksi dapat dilakukan secara online yaitu melalui sosial media whatsapp. Jual beli buah campuran dalam peti yang dilakukan melalui whatApp lebih memudahkan pembeli dan lebih simpel karena hanya menelfon selanjutnya dilakukan pengiriman buah langsung ke tempat pembeli. Selain itu, penjual dapat mempromosikan buah yang sedang dijualnya agar pembeli lebih mudah mengetahui dan melakukan tengkulak. Namun, perubahan sosial yang dilakukan oleh penjual dan pembeli merugikan salah satu pihak terutama pihak pembeli karena buah yang dikemas dalam peti tidak diketahui dengan pasti

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 22.

bagaimana kondisi keseluruhan buahnya karena hanya melakukan pemesanan melalui whatsApp.

Ketiga, tingkat pengamalan dan praktik hukum Islam dalam masyarakat muslim. Pengamalan hukum Islam yang terjadi dalam transaksi jual beli buah campuran dalam peti sangat minim, karena penjual buah mengetahui hukum dari transaksi tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Namun, penjual buah tetap melakukan pencampuran kualitas buah yang secara jelas bahwa hukumnya mengandung unsur gharar.

Keempat, pola interaksi masyarakat muslim seputar hukum Islam. Adanya interaksi atau timbal balik hubungan antara masyarakat muslim dan seputar hukum Islam yang sudah melekat pada kehidupan sehari-hari terutama dalam melakukan transaksi jual beli. Hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli adanya ketidakterbukaan dan ketidakjujuran dari pihak penjual. Hal tersebut termasuk pola interaksi yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dimana penjual tidak berkata jujur mengenai buah yang diperjualbelikan, sehingga pembeli merasa dirugikan karena tidak mengetahui keseluruhan buah dibagian dalam peti.

Kelima, gerakan atau organisasi kemasyarakatan mendukung atau kurang mendukung ajaran agama Islam, dalam hal ini terdapat pendapat-pendapat ulama atau tokoh masyarakat yang menyatakan bahwa jual beli dengan melakukan pencampuran kualitas yang bagus dengan yang jelek atau melakukan pencampuran bahan makanan dan minuman yang memiliki kualitas bagus dengan yang tidak layak dikonsumsi tidak diperbolehkan. Jual beli tersebut akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli karena merasa dicurangi. Dalam hukum Islam, pencampuran buah dalam peti dilakukan dengan alasan apapun tidak diperbolehkan karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) mengenai objek atau barang yang diperjualbelikan.

Dalam penelitian ini, praktik jual beli buah campuran dalam peti penjual dan pembeli mengetahui bahwa kegiatan jual beli dengan pencampuran kualitas buah dalam peti tidak diperbolehkan dilakukan karena mengandung unsur gharar (ketidakjelasan) namun, penjual dan pembeli tetap melakukan praktik jual beli buah campuran didalam peti. Maka dari itu, perilaku penjual buah campuran dalam peti bertolak belakang dengan hukum Islam dan tidak mengamalkan syarat-syarat jual beli sesuai dengan hukum Islam.

Berdasarkan teori yang dipaparkan oleh M. Atho' Mudzhar peneliti menyimpulkan bahwa hukum Islam memberikan pengaruh terhadap perubahan perilaku yang terjadi di dalam kegiatan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat semakin kurangnya pemahaman ilmu pengetahuan dan tidak mengamalkan sesuai ketetapan ajaran agama Islam. Sehingga masyarakat muslim mengesampingkan aturan-aturan mengenai ajaran agama Islam.

## KESIMPULAN

Jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri, penjual membeli buah langsung dari petani dalam bentuk krak, peti dan obrok setelah itu penjual melakukan pengemasan buah dan dimasukkan kedalam peti sesuai dengan jenisnya yaitu ABC. Transaksi jual beli buah campuran dalam peti menggunakan 2 cara yaitu melalui WhatsApp untuk langsung dikirimkan dan langsung datang ketempat untuk melihat kondisi buah yang akan dibelinya. Harga setiap kilonya disesuaikan permintaan pembeli kurang lebih selisih Rp. 1.000-Rp. 2.000 setiap jenisnya. Ketentuan harga buah tiap petinya yaitu berat buah dikurangi berat peti lalu dikalikan dengan harga buah perkilonya. Dalam praktik dilapangan terdapat dua prinsip penjual yang berbeda yaitu penjual yang jujur dan penjual yang tidak jujur, penjual yang tidak jujur mengenai kondisi buahnya menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan memiliki kualitas yang bagus. Penjual yang jujur menyatakan bahwa buah yang diperjualbelikan tidak semuanya bagus ada beberapa yang rusak ketika pengiriman dan cuaca. Dalam praktiknya buah tersebut masih ada beberapa yang kualitasnya reject (cacat atau rusak). Penjual tidak menerapkan sikap jujur dan amanah dengan melakukan pencampuran kualitas buah dan akan mendatangkan kemudharatan karena tidak sesuai dengan kenyataannya. Perilaku penjual buah bertentangan dengan prinsip jual beli dalam Islam. Dalam praktik jual beli buah campuran dalam peti di Pasar Grosir Buah dan Sayur Ngronggo Kota Kediri menimbulkan permasalahan terutama dari segi objek jual beli yaitu buah yang didalam peti tidak diketahui secara jelas kualitas buahnya. Hal tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pembeli. Dalam hukum Islam hukumnya tidak diperbolehkan dan mengandung unsur gharar karena adanya ketidakjelasan terhadap kualitas buah yang diperjualbelikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adimarwan. *Riba dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Hasan, Akhmad Faroh. *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Idris. *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Prenamedia. 2015.
- Mardani. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016.

- Nasrullah. *Sosiologi Hukum Islam*. Surakarta: Pustaka Setia. 2016.
- Saputri, Bintang Ayu Puspita Sari Edi dan Siti Nurhayati. “*Praktik Paronan Pemeliharaan Sapi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2. Oktober 2021
- Sari, Nadila Okta Mega dan Siti Nurhayati. “*Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Praktik Suntik Putih (Studi Kasus Pada Salon Kecantikan di Desa Pule Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)*”. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*. Vol. 6, No. 2. Oktober 2022.
- Sari, Widya Ratna dan Dijan Novia Saka. “*Service Quality Si Mudha (Simpanan Mudharabah Pespektif Islamic Economic)*”. *Jurnal QAWANIN*. Vol. 6, No. 2. Desember 2022.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*. Jakarta: Fiqh Publishing. 2018.
- Sarwo, Sumarta. *Sosiologi Hukum Islam (Antara Kajian Metodologi, Teoritis dan Praktis)*. Jawa Barat: Penerbit Adab. 2022
- Soekanto, Soerdjono. *Pengantar Sosiologi Hukum Islam*. Jakarta: Bhanta Karya. 1997.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. 2013.
- Syarifudin, Amir. *Garis Besar Fiqh*. Bogor: Kencana. 2003.
- Taufan, M. *Sosiologi Hukum Islam (Kajian Empirik Komunitas Sempalan)*. Yogyakarta: Depublish. 2016.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press Indonesia. 2003.
- Umanailo, M. Chairul. *Buku Ajar Sosiologi Hukum*. Kediri: FAM Publishing. 2016.
- Yakub, Hamzah. *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam (Pola Pembinaan Hidup dalam Berekonomi)*. Bandung: Diponegoro. 2003.